

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2020**



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal serta program satuan perangkat daerah, kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program kegiatan. Rancangan renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 - 5) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025.
 - 6) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota dan Staf Ahli.
-

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen rencana kerja pada Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 dan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran;
- b. Terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan ;
- d. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 5 (lima) bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra

SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Dan menguraikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian MDGs, pengentasan kemiskinan dan lain-lain.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 beserta jumlah anggarannya.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Mojokerto pada tahun 2018 dan prakiraan capaian tahun berjalan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada tahun 2018 sebagai berikut :
 - Penyediaan jasa surat menyurat terealisasi 100 %
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi 100 %
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi 100 %
 - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS terealisasi 100 %
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional terealisasi 100 %
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor terealisasi 100 %
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja terealisasi 100 %
 - Penyediaan alat tulis kantor terealisasi 100 %
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terealisasi 100 %
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terealisasi 100 %
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terealisasi 100 %
 - Penyediaan bahan logistik kantor terealisasi 100 %
 - Penyediaan makanan dan minuman terealisasi 100 %
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terealisasi 100 %
 - Penyediaan kebutuhan rumah tangga terealisasi 100 %
 - Pembangunan rumah dinas terealisasi 100 %
-

- Pembangunan gedung kantor terealisasi 100 %
 - Pengadaan mobil jabatan terealisasi 100 %
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional terealisasi 100 %
 - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas terealisasi 100 %
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor terealisasi 100 %
 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas terealisasi 100 %
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terealisasi 100 %
 - Pemeliharaan rutin/berkala sarana/prasarana daerah terealisasi 100 %
 - Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor terealisasi 100 %
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, untuk tahun 2018 tidak ada.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan :
- Kurangnya koordinasi antar bagian terhadap pemenuhan administrasi perkantoran
 - Kurangnya SDM yang mampu dalam bidang komputer, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pendistribusian pekerjaan pada masing-masing sub bagian
- Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja/hasil keluaran karena perencanaan yang maksimal dan realisasi kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tentunya fungsi koordinasi dan pengawasan dari pimpinan juga ikut berperan dalam tercapainya realisasi target sesuai rencana.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk implikasi pencapaian target capaian program renstra masih belum maksimal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini .
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- Koordinasi antar bagian yang ada di lingkungan sekretariat
-

- Melakukan pendataan kebutuhan dari masing-masing bagian
- Koordinasi intern untuk penyusunan program, kegiatan dan penganggaran
- Fungsi pengawasan dari pimpinan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan realisasi pencapaian hasil kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2018 seperti tertera pada Tabel T.C. 29 sebagaimana terlampir

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian indikator kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota nomor 15 tahun 2008 dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Mojokerto seperti pada Tabel T.C. 30 sebagaimana terlampir.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto nomor 15 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dan Staf Ahli, maka Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan kettausahaan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi, perjalanan dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tentunya masih belum optimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan/hambatan yaitu :

- ✓ Dari aspek kajian pelaksanaan pelayanan publik masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
 - ✓ Dari aspek kajian pelaksanaan SAKIP belum berkualitasnya komponen pelaporan kinerja pada SAKIP;
-

- ✓ Dari aspek pelaksanaan urusan LPPD, masih rendahnya Peringkat LPPD Kota Mojokerto
- ✓ Dari aspek kajian pelaksanaan urusan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, belum optimalnya pengelolaan kegiatan di Perangkat Daerah
- ✓ Dari aspek kajian pengelolaan produk hukum, Banyaknya Kebutuhan terhadap Perda yang belum dapat tercukupi dan penyelesaian produk hukum selain Perda yang kurang tepat waktu
- ✓ Dari aspek kajian Penanganan Permasalahan Hukum, belum optimalnya kesadaran hukum aparatur dan masyarakat
- ✓ Dari aspek pelaksanaan urusan perkononomian, masih rendahnya pemberdayaan industri kecil mikro terhadap dalam peningkatan potensi perekonomian daerah
- ✓ Dari aspek pengelolaan bidang kesejahteraan rakyat, belum optimalnya pengelolaan bidang kesejahteraan rakyat

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Pelayanan Administrasi Tata Usaha, Perlengkapan dan Kerumahtanggan KDH belum optimal
- Pelayanan kehumasan, dokumentasi, dan keprotokolan belum optimal
- Akuntabilitas Kinerja tata Kelola Pemerintah Belum Optimal
- Capaian Kinerja (LPPD) kurang optimal
- MoU masih belum optimal
- Prestasi Kelurahan Belum Optimal
- Belum optimalnya Pengelolaan Kegiatan di Perangkat Daerah
- Pengelolaan produk hukum dan penanganan permasalahan hukum belum optimal
- Pemberdayaan Industri Kecil Mikro Masih Rendah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Mojokerto terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T.C. 31 sebagaimana terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telahaan terhadap kebijakan nasional berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang mana salah satunya adalah perwujudan birokrasi yang reformis, maka Pemerintah Kota Mojokerto mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam Penyusunan Rencana Kerja Daerah. Sekretariat Daerah sebagai instansi yang melaksanakan fungsi membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Sekretariat Dewan, serta lembaga lain mendukung kebijakan yang ada demi terwujudnya kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar SKPD, terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya alam pembangunan daerah dan sebagai acuan bagi seluruh komponen masyarakat karena memuat arah dan kebijakan pembangunan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Misi ke III Kepala Daerah Kota Mojokerto Sekretariat Daerah Kota Mojokerto yaitu mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat, maka Tujuan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah:

- Terwujudnya Birokrasi yang melayani
- Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel
- Terjaganya stabilitas ekonomi
- Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah :

- Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum dan Penyelesaian Kasus Hukum
 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
 - Peningkatan pengelolaan produk hukum
 - Peningkatan penyelesaian permasalahan hukum
-

- Meningkatkan potensi perekonomian daerah
 - Penguatan lembaga keagamaan
 - Terwujudnya fasilitasi keagamaan yang akuntable
-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SETDA TH. 2020

Program dan kegiatan untuk tahun 2020 terdiri dari 9 program dan 30 kegiatan, dengan rincian program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Kesekretariatan
- b. Program Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi dan Keprotokolan
- c. Program penataan peraturan perundang-undangan
- d. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- e. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
- f. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan
- g. Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perekonomian
- h. Program Sosialisasi Ketentuan di bidang cukai
- i. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021 berikut ini.

BAB V

PENUTUP


Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu bahan penyusunan program kegiatan dan penganggaran untuk tahun 2020 yang bertujuan untuk memberikan arahan dan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan pencapaian tujuan kegiatan menjadi lebih terencana, terarah dan memberikan hasil/keluaran sesuai dengan target yang ditentukan.

Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar bagian/unit kerja agar tercapai efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu perlu kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya pemerintahan yang baik dan dapat mengurangi tumpang tindih pelaksanaan suatu program kegiatan.

Mojokerto, Agustus 2019

SEKRETA RIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006
